



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asnah binti Mansur, NIK 6372046104740001, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 21 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sukamara Simpang Empat RT.006 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saman Fajriansyah bin M. Kumairi, NIK 6372043011950001, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 31 Desember 1995, agama Islam pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sukamara Simpang Empat RT.006 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Muhamad Gyim Nastiar bin M. Kumairi, NIK 6372041801020001, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin 18 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sukamara Simpang Empat RT.006 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 14 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I atas nama : **Asnah binti Mansur** adalah isteri sah dari almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** dan Pemohon II atas nama : **Saman Fajriansyah bin M. Kumairi** dan Pemohon III atas nama : **Muhamad Gyim Nastiar bin M. Kumairi** adalah anak dari almarhum **M. Kumairi bin Ahmad**;
2. Bahwa almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** menikah dengan **Asnah binti Mansur** pada tanggal 9 Juni 1994 berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah Nomor **B12/134/7/IX/1994**; pada tanggal 2 September 1994
3. Bahwa setelah menikah almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** dengan **Asnah binti Mansur** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Seorang anak laki-laki bernama : **Saman Fajriansyah bin M. Kumairi**
 - b. Seorang anak laki-laki bernama : **Muhamad Gyim Nastiar bin M. Kumairi**
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 telah meninggal dunia **M. Kumairi bin Ahmad** berdasarkan Kutipan Akte Kematian **No.6372-KM-13032023-0009** karena sakit;
5. Bahwa pada saat almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** meninggal, ada meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yakni :
 1. **Asnah binti Mansur** (isteri)
 2. **Saman Fajriansyah bin M. Kumairi** (anak kandung)
 3. **Muhamad Gyim Nastiar bin M. Kumairi** (anak kandung);
6. Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** karena ke dua orang tua dari **M. Kumairi bin Ahmad** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** ada meninggalkan warisan berupa buku tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : **1361083592**, atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
8. Bahwa almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** ada meninggalkan warisan berupa buku tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : **0304855179**, atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
9. Bahwa almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** juga meninggalkan warisan berupa tanah bersertifikat No. 2161 atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
11. Bahwa, berhubung seluruh Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum **M. Kumairi bin Ahmad**;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon Memohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023, Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **M. Kumairi bin Ahmad** yaitu :
 - a. **Asnah binti Mansur** tanggal 21 April 1974 (umur 49 tahun), (Istri)
 - b. **Saman Fajriansyah bin M. Kumairi** tanggal 31 Desember 1995 (umur 27 tahun) (Anak Kandung)

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Muhamad Gyim Nastiar bin M. Kumairi** NIK. 6372041801020001, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 18 Januari 2002 (umur 21 tahun) (Anak Kandung)
4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan :
 - a. Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : **1361083592**, atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
 - b. Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : **0304855179**, atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
 - c. Tanah bersertifikat No.2161 atas nama **M. Kumairi bin Ahmad**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6372046104740001 atas nama Para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal serta paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6972043011950001 atas nama Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 21 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal serta paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372041801020001 atas nama Para Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 04 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal serta paraf;
4. 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372061303230002 atas nama Kepala Keluarga Asnah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal serta paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Kumairi dan Asnah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Nomor B12/34/7/IX/1994 tanggal 02 September 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, tanggal serta paraf;
6. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama M. Kumairi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, tanggal serta paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah landasan Ulin Utara dan Camat Liang Anggang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, tanggal serta paraf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2161 atas nama Muhammad Kumairi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, tanggal serta paraf;
9. Fotokopi Buku Tabungan BNI, No. Rekening 1361083592-IDR atas nama M Kumairi, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, tanggal serta paraf;
10. Fotokopi Buku Tabungan BNI, No. Rekening 0304855179-IDR atas nama M Kumairi, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10, tanggal serta paraf;

B. Bukti Saksi :

1. **Jamsiah binti Mansur**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 23 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pembangunan, RT.04, RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon, Pemohon I adik kandung saksi dan Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan saksi;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari ibu kandung almarhum almarhum M. Kumairi bin Ahmad, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhum M. Kumairi bin Ahmad;
- Bahwa sekarang M. Kumairi bin Ahmad sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ada lagi ahli waris lain dari almarhum M. Kumairi bin Ahmad selain dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad tidak ada punya isteri selain dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon I dan Para Pemohon II melakukan pembunuhan terhadap almarhumah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad;

2. **Salafuddin bin Mahyuni**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan A.Yani KM 23500, GG.Hidayah No.02, RT.06, RW.02, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon, Pemohon I tante saksi dan saksi juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari ibu kandung almarhum almarhum M. Kumairi bin Ahmad, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhum M. Kumairi bin Ahmad;
- Bahwa sekarang M. Kumairi bin Ahmad sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ada lagi ahli waris lain dari almarhum M. Kumairi bin Ahmad selain dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad tidak ada punya isteri selain dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon I dan Para Pemohon II melakukan pembunuhan terhadap almarhumah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...”* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *“yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari M. Kumairi bin Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari M. Kumairi bin Ahmad Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan M. Kumairi bin Ahmad sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia?
- Apakah ketika M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah M. Kumairi bin Ahmad pernah menikah selama hidupnya?
- Saat M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya M. Kumairi bin Ahmad.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari M. Kumairi bin Ahmad.;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *di nazege len*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.7) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum M. Kumairi bin Ahmad dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum M. Kumairi bin Ahmad adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta kematian atas nama M. Kumairi bin Ahmad yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dunia 20 Februari 2023 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa (bukti P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 berupa rekening tabungan dan SHM atas nama M. Kumairi bin Ahmad yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama M. Kumairi bin Ahmad, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum M. Kumairi bin Ahmad dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum M. Kumairi bin Ahmad adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi namun belum memiliki anak;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dunia Banjarbaru;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum M. Kumairi bin Ahmad tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia adalah para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandung;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, M. Kumairi bin Ahmad telah meninggal dunia pada 20 Februari 2023 di #0254# dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa M. Kumairi bin Ahmad sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:



“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّنْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ وِثْيَةٍ أَوْ لِيَّتٍ أَوْ لِيَّتٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَا تَنَرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ وِثْيَةٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ وِثْيَةٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهِ أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ وِثْيَةٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari M. Kumairi bin Ahmad maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat M. Kumairi bin Ahmad meninggal dunia adalah **Pemohon I selaku istri dan Pemohon II dan Pemohon II selaku anak pewaris (karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia);**

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna kepengurusan penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, penutupan rekening dan pengambilan dana pada tabungan di BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 0304855179 atas nama M. Kumairi bin Ahmad dan balik nama/jual beli sertipikat tanah dengan SHM No. 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum M. Kumairi bin Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Kumairi bin Ahmad adalah terdiri dari:
 - a. Asnah binti Mansur (Istri);
 - b. Saman Fajriansyah bin M. Kumairi (Anak Kandung);
 - c. Muhamad Gyim Nastiir bin M. Kumairi (Anak Kandung)
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku insidentil khususnya guna kepengurusan:

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penutupan rekening dan pengambilan dana pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 1361083592, atas nama M. Kumairi bin Ahmad;
- b. Penutupan rekening dan pengambilan dana pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 0304855179, atas nama M. Kumairi bin Ahmad;
- c. Balik nama/jual beli tanah bersertifikat dengan SHM nomor: 2161 atas nama M. Kumairi bin Ahmad;
dan tidak untuk selain serta selebihnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)